



SIARAN PERS

MK Putuskan Perkara PHP Walikota Ternate

Jakarta, 22 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Ternate Tahun 2020 pada Senin (22/3) pada Pukul 09.00 WIB. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkara dengan Nomor 55/PHP.KOT-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Muhammad Hasan Bay dan Mohammad Asghar Saleh.

Sebelumnya pada sidang pendahuluan yang digelar Jumat (29/1), Pemohon memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 sepanjang perolehan suara pada TPS Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Utara, dan Kecamatan Batang Dua. Pemohon juga memohon agar MK memerintahkan KPU Kota Ternate untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Utara, dan Kecamatan Batang Dua. A.H. Wakil Kamal selaku kuasa hukum paslon nomor urut 3 Muhammad Hasan Bay dan Mohammad Asghar Saleh mendalilkan adanya pemilih yang mencoblos di luar domisili. Selain itu, terdapat juga pemilih di bawah umur yang melakukan pencoblosan.

Namun, pada sidang kedua Senin (8/2) lalu, Muhammad Salman Darwis selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate (Termohon), menyatakan bahwa partisipasi pemilih mencapai 100% tidak dapat dikategorikan dalam pelanggaran pemilihan, tetapi harus dianggap sebagai prestasi atas pendidikan politik.

Lebih lanjut Darwis mengatakan, terhadap dalil partisipasi pemilih mencapai 100% pada 4 TPS, hanya terdapat 2 TPS yang memenuhi 100%, sedangkan 2 TPS lainnya misalnya di TPS 21 Kelurahan Kalumata DPT-nya adalah 153 dengan DPTb 38 pemilih, dan pemilih sesuai DPT adalah 119 pemilih. Berikutnya Darwis menegaskan, DPTb dibuat untuk mengakomodir hak pilih masyarakat. Menurutnya, setiap warga negara yang telah berhak secara umur dan syarat yang ditentukan, maka Termohon melakukan pengakomodiran atas hak tersebut.



Sementara itu, Fahrudin Maloko selaku kuasa hukum Pihak Terkait memberikan keterangan atas 43 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Atas hal ini, pihaknya tidak menemukan adanya pengajuan form keberatan oleh saksi Pemohon dan bahkan Panwas TPS.

Selanjutnya, Bawaslu Kota Ternate Sulfi Majid dalam keterangannya mengungkapkan pada TPS 14 Kalumata dan TPS-TPS di Kelurahan Makassar Barat yang dalam permohonan Pemohon mengatakan adanya percobaan pencoblosan dua kali telah melalui proses hukum. Pada TPS di Kalumata misalnya telah sampai pada tahap penyerahan barang bukti di kejaksaan. Sedangkan untuk TPS di Makassar Barat, Terlapor telah dua kali diundang namun tidak memenuhi panggilan.

Selanjutnya dalam sidang pemeriksaan saksi dan ahli para pihak yang digelar Kamis (4/3) lalu, Pemohon menghadirkan Sarman Saroden yang merupakan PPK Kecamatan Ternate Tengah. Ia mengungkapkan adanya beberapa data yang tidak relevan dan konsisten antara data pemilih dengan pengguna hak pilih di 17 TPS se-Kecamatan Ternate Tengah. Beberapa TPS yang bermasalah, di antaranya TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 12, TPS 13 Kelurahan Makassar Timur; TPS 15 Kelurahan Maliaro; serta TPS 02 Kelurahan Santiong.

Sarman menyebut adanya pemilih yang memilih dua kali di Kelurahan Makassar Timur. Pemilih pertama kali mencoblos dengan menggunakan DPT sesuai KTP di satu TPS dan kemudian memilih lagi di TPS berbeda dengan menggunakan DPTb. Sarman menyebut pemilih nama Fachrudin Daud dengan nomor urut 98 di DPT TPS 01 Kelurahan Makassar Timur yang mencoblos kembali menggunakan DPTb di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur dengan nomor 41.

Dalam sidang tersebut, Pemohon juga menghadirkan Bambang Eka Cahya Widodo sebagai Ahli. Ia memaparkan tentang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak memilihnya di beberapa TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Maluku Utara. Persoalan ini terkait dengan penambahan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang cukup banyak sehingga menimbulkan masalah keabsahan hak pilih warga negara di TPS tersebut. Daftar pemilih tambahan (DPTb) sebenarnya adalah upaya untuk melindungi hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT. Pendaftaran pemilih adalah sebuah proses yang panjang yang penuh dengan tuntutan akan ketelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari ada warga negara yang memiliki hak memilih terlewatkan dan tidak terdaftar.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Bambang melanjutkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT harus didaftar dalam DPTb. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal, yaitu KTP elektronik yang harus sesuai dengan alamat pemilih yang bersangkutan memberikan suara dan batasan waktu satu jam sebelum TPS ditutup. Pembatasan bertujuan untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT dan DPPH, sehingga jika terjadi kekurangan surat suara, tidak mengorbankan pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPPH. Tujuan yang kedua, lanjutnya, untuk membatasi mobilisasi pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS sehingga menimbulkan kekurangan surat suara. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tidak termasuk dalam kategori pemilih yang boleh mendaftarkan diri dalam DPTb. Untuk pemilih yang telah terdaftar di DPT hanya tersedia dua alternatif penggunaan hak pilih, yaitu pada TPS sesuai daftar atau TPS lain dengan menggunakan model A5 KWK yang didaftarkan dalam DPPH.

Bambang juga memaparkan akibat yang terjadi jika pemilih yang pindah memilih ke TPS lain di luar akan menyebabkan suara pemilih yang *genuine* menjadi tercemar oleh suara pemilih yang tidak berhak dan akibatnya pemungutan suara menjadi tidak bernilai. Kunci pencegahan yang penting adalah disiplin verifikasi identitas tersebut. (Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id